

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
6. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Pimpinan Perguruan Tinggi;
8. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia;
9. Ketua Kolegium Psikologi Klinis;
10. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);
11. Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia);
12. Para Tenaga Psikologi Klinis,
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/F/1596/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN REGISTRASI DAN PERIZINAN BAGI PSIKOLOG KLINIS

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan bertanggung jawab, praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, termasuk dalam penyelenggaraan registrasi dan perizinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia atas nama Menteri Kesehatan, dan tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Menteri Kesehatan untuk kondisi tertentu.

Psikolog klinis merupakan tenaga kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 199 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 166 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga dalam penyelenggaraan registrasi dan perizinannya tunduk pada ketentuan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan dan regulasi turunannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai registrasi dan izin praktik bagi tenaga psikologi klinis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, psikolog klinis, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan registrasi dan perizinan psikolog klinis, memberikan kepastian hukum, serta memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan registrasi, perizinan, serta penggunaan nomenklatur psikolog klinis.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Psikolog klinis merupakan tenaga kesehatan yang dalam menjalankan praktik wajib memiliki:
 - a. STR yang diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia; dan
 - b. SIP yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.
2. Psikolog yang telah memiliki STR yang diterbitkan oleh organisasi profesi dan/atau Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan akan melakukan praktik sebagai psikolog klinis harus memiliki STR dan SIP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Penggunaan nomenklatur psikolog klinis hanya diperuntukkan bagi psikolog klinis yang telah memenuhi ketentuan registrasi dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
4. Penggunaan nomenklatur psikolog klinis sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib digunakan secara benar dalam berbagai bentuk identitas praktik, antara lain:
 - a. STR;
 - b. SIP;
 - c. papan nama praktik;

- d. kartu nama;
 - e. media promosi; dan
 - f. dokumen pelayanan kesehatan.
5. Psikolog yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilarang menggunakan nomenklatur psikolog klinis dalam menyelenggarakan praktik.
 6. Dalam hal terdapat praktik psikolog yang menggunakan nomenklatur psikolog klinis namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, diberikan masa transisi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan registrasi dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
 7. Setelah berakhirnya masa transisi sebagaimana dimaksud pada angka 6, psikolog yang menggunakan nomenklatur psikolog klinis namun tidak memiliki STR dan SIP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan praktik sebagai psikolog klinis dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI